

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia. Perubahan-perubahan ini seiring dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainya. Latar belakang kejahatan di Kota Surakarta belum tentu sama cara dan penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.² Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat dalam satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang bukan merupakan kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Selain itu, kita juga menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 9.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat saat ini selain premanisme adalah pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor, kita dapat melihatnya dari berbagai pemberitaan di media masa baik televisi maupun media cetak, teknik pencurian tersebut semakin maju mulai dengan cara yang sederhana hingga yang canggih . Teknik pencurian yang sederhana dapat mudah dideteksi oleh aparat penegak hukum, akan tetapi teknik pencurian kendaraan bermotor dengan cara yang modern sulit untuk dideteksi oleh aparat, misalnya pelaku tidak hanya mencuri kendaraannya saja tetapi pelaku juga mencoba mengubah identitas kendaraan bermotor itu sedemikian rupa sehingga barang curian tersebut seolah-olah bukan barang curian lagi.

Semakin canggihnya pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dalam menghapus jejak barang bukti, maka sudah seharusnya bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan, sehingga bias ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka di butuhkan kemampuan teknis dan pengetahuan lain yang diharapkan dapat mendukung proses penyidikan dan penyelidikan agar cukup untuk membuktikan kebenaran formil maupun materiil dari terjadinya tindak pidana tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dukungan teknis dari metalurgi.

Laboratorium forensik adalah suatu badan pelaksana dari tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeriksaan barang bukti kejahatan (*physical Evidance*)

secara ilmiah dalam upaya pengungkapan setiap kasus tindak pidana yang terjadi³. Laboratorium Forensik POLRI dimulai pada tanggal 15 Januari 1954 dengan dikeluarkan surat Kepala Kepolisian Negara Nomor : 1/VIII/1954, dibentuklah Seksi Interpol dan Seksi Laboratorium, di bawah Dinas Reserse Kriminil. Akan tetapi pada tahun 1960, dengan peraturan Menteri Muda Kepolisian Nomor : 1/PRT/MMK/1960 tanggal 20 Januari 1960, Seksi Laboratorium dipisahkan dari Dinas Reserse Kriminil Markas Besar Polisi Negara dan ditempatkan langsung di bawah Komando dan Pengawasan Menteri Muda Kepolisian dengan nama Laboratorium Departemen Kepolisian.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1963, dengan Instruksi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol : 4/Instruksi/1963 tanggal 25 Januari 1963, dilakukan penggabungan Laboratorium Departemen Kepolisian dengan Direktorat identifikasi menjadi Lembaga Laboratorium dan Identifikasi Departemen Kepolisian. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1964, dilakukan pemisahan kembali Direktorat Identifikasi dengan Laboratorium Kriminal dengan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian No. Pol : 11/SK/MK/1964 tanggal 14 Pebruari 1964. Pada tahun 1970, Laboratorium Kriminal yang berada langsung dibawah Kepala Kepolisian Negara dikembalikan di bawah Komando Utama Pusat Reserse dengan nama Laboratorium Kriminil Koserse dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor:

³ Mabes Polri, 1994. *Pengenalan Perananan Laboratorium Forensik POLRI*, Jakarta

Skep/A /385/VIII/1970. Pada tahun 1992 terjadi perubahan nama dari Laboratorium Kriminal menjadi Laboratorium Forensik berdasarkan Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992, tanggal 5 Oktober 1992. Dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 terjadi perubahan nama dari Korpreserse menjadi Bareskrim maka sampai sekarang Puslabfor berkedudukan di bawah Bareskrim Polri atau menjadi Puslabfor Bareskrim Polri.

Realita yang ada saat ini dalam pemeriksaan barang bukti dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan menggunakan pemeriksaan metalurgi adalah kurang koordinasi dengan Kantor Samsat mengenai nomor seri (mesin/kerangka) kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari faktadari setiap kejadian pencurian kendaraan bermotor, Kantor Samsat kurang melakukan tindakan preventif maupun tindak represif terhadap nomor seri (mesin/kerangka) kendaraan bermotor di plat logam. Kantor Samsat hanya hanya mengetahui keberadaan kendaraan secara fisik yaitu dokumen, sehingga untuk pemeriksaan mesin terhadap nomor seri (mesin/kerangka) kendaraan bermotor Laboratorium Forensik berusaha sendiri menguk dan mengikis nomor seri dibalik plat logam tersebut.

Selain lemahnya penegakan hukum, juga lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pencurian kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat setelah motor dinyatakan hilang dan dilaporkan kepolisian setempat,

masyarakat (pihak pelapor) sudah tidak lagi konsisten membantu Kepolisian dan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap tindak pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut. Masyarakat hanya tinggal menunggu saja dan biasanya masyarakat akan menjadi apatis setelah mendapat ganti rugi dari pihak asuransi, oleh karenanya pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan berhenti begitu saja.

Polisi Negara Republik Indonesia khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dituntut meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang meliputi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang proses pidana, berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian berwenang untuk :

1. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
2. *Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
3. *Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;*
4. *Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
5. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
6. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*

⁴ Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

7. *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
8. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
9. *Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;*
10. *Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;*
11. *Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan*
12. *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas perlunya penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan yang menyangkut pengungkapan barang bukti hasil pencurian yang sudah dirubah sedemikian rupa sehingga seakan-akan bukan barang curian, dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PEMERIKSAAN METALURGI (Studi Kasus di Laboratorium Forensik Cabang Semarang)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan penulis. Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi ?

2. Bagaimana proses pemeriksaan metalurgi di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi serta bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya perumusan masalah, maka penulis dapat memberikan tujuan penelitian yang meliputi :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui peranan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi.
 - b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan metalurgi di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi serta bagaimana cara mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta sumbangan pemikiran praktis dalam pengetahuan mengenai Laboratorium Forensik dalam pengungkapan pencurian kendaraan bermotor melalui metalurgi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum di dalam penerapannya.
- c. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tentang pengungkapan pencurian kendaraan bermotor melalui Laboratorium Forensik Metalurgi.
- d. Sebagai proses pembelajaran dalam memecahkan persoalan yang secara riil terjadi di masyarakat utamanya tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui metalurgi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan kepada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor melalui metalurgi.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor melalui metalurgi.
- c. Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan yang memerlukannya mengenai kasus pencurian kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa adanya pengungkapan pencurian kendaraan bermotor melalui Laboratorium Forensik Metalurgi.


Analisis mengenai peran Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi, berdasarkan pada fungsi dan peran laboratorium forensik serta jenis pemeriksaan melalui pemeriksaan metalurgi, dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Secara singkat dapat diajukan suatu kerangka berpikir sebagai berikut:

Tabel 1

Kerangka Berpikir



Keterangan

—————> : Menyebabkan

.....> : Menganalisis

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang Peranan Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pencurian melalui pemeriksaan metalurgi, baik dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan maupun dari aspek empiris atau praktek hukum dimasyarakat.

2. Jenis Penelitian Hukum

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, maka metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Penelitian ini bersifat Deskriptif. Metode Penelitian Deskriptif merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya ataupun fenomena. Penelitian deskriptif sangat berguna untuk mempertegas sebuah hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka mencoba merumuskan teori baru⁵. Adapun ciri dari Metode Penelitian Deskriptif ini adalah menggambarkan permasalahan secara detail dan memusatkan pada

⁵ Soerjono Soekanto, 2006 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hal. 15.

pemecahan masalah yang sedang dihadapi, yang tujuannya untuk menguraikan masalah, menganalisa dan mengklasifikasikan masalah-masalah yang ada dari gambaran yang sebenarnya mengenai objek penelitian, dalam hal ini tentang Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pemeriksaan Metalurgi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan pertimbangan bahwa Laboratorium Forensik Melalui Pemeriksaan Metalurgi Forensik bagi kasus-kasus yang terjadi diwilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Jenis Data dan Sumber Data Penulisan

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

Data primer berasal dari hasil penelitian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang berupa data dan dokumentasi yang diperoleh dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang, selain itu bahan hukum yang sekunder juga berupa informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang akan di teliti.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Mengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) dan Wawancara (*interview*).

- a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan terhadap data-data tertulis dengan mempergunakan metode content analisis. Dalam studi kepustakaan, penulis harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitiannya. Kemudian diinventarisasikan semua subjek yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu dilakukan penelusuran sumber-sumber dokumen tersebut, misalnya perpustakaan atau instansi/lembaga-

lembaga yang urusannya terkait dengan objek yang menjadi permasalahan penelitian.

- b. Wawancara (*interview*) secara sederhana diartikan sebagai komunikasi langsung secara verbal antara penulis dengan responden atau informan⁶. untuk mendapatkan sejumlah informasi. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan penulis adalah Wawancara Mendalam (*indepth interview*) yang merupakan salah satu wawancara yang tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, penulis tidak dibatasi oleh sejumlah pertanyaan yang disusun secara terstruktur, akan tetapi lebih merupakan diskusi antara penulis dengan responden/nara sumber/informan.⁷ Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Balai Metalurgi Forensik di Laboratorium Forensik Cabang Semarang.

6. Metode pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive Sampling* yaitu pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa sampel tersebut representative atau mewakili.

Berdasarkan pengambilan data dengan cirri-ciri tersebut maka dipilih responden yaitu Kanit Balai Metalurgi Forensik Cabang Semarang

⁶ Responden adalah orang yang memberikan informasi tentang sikap, tindakan, persepsi, tanggapan, atau segala sesuatu menyangkut dirinya sendiri, sedangkan Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sikap, tindakan, persepsi, tanggapan, atau segala sesuatu tentang orang lain yang memiliki hubungan tertentu dengan dirinya.

⁷ Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum : Mahmud Siregar, Hal. 33.

1 (satu) orang yang berwenang dan berpengalaman dalam pemeriksaan metalurgi.

7. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara pandang dengan melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam realitas masyarakat.
- b. Pendekatan yuridis normatif yaitu cara pandang dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif. Metode Analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini, penulis akan menjelaskan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan ini sebagaimana dalam paparan sebagai berikut :

Dalam Bab I Pendahuluan, yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah yang akan ditulis, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka, yang mana mencakup kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Tugas dan Wewenang Peyidik, Tinjauan Umum Pencurian Kendaraan Bermotor, Pengertian metalurgi dan pemeriksaan metalurgi.

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis akan menguraikan penjelasan dari penelitian yang membahas tentang hasil pembahasan yang terdiri dari : Sejarah berdirinya Laboratorium Forensik, Peranan Laboratorium Forensik. Jenis pemeriksaan Laboratorium Forensik. Uraian mengenai gambaran lokasi penelitian yaitu mengenai lokasi institusi, tugas dan wewenang, struktur organisasi Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Proses pemeriksaan metalurgi di Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Peranan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi, Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pemeriksaan metalurgi serta bagaimana cara mengatasinya.

Dalam Bab IV Penutup, penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu.